

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Sistem teknologi yang baru membutuhkan adaptasi dan penyesuaian agar dapat digunakan dan diterima oleh penggunanya. Hal ini yang menjadi dasar mengapa sebuah aplikasi/sistem terus memerlukan pembaruan dalam pengembangannya untuk memperbaiki eror/*bug* dan menyempurnakan fitur-fitur yang ada dengan tujuan untuk memudahkan penggunanya. Hal ini pula yang diadaptasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada aplikasi e-Faktur yang secara kontinu mengalami penyempurnaan hingga sampai saat ini menjadi versi e-Faktur 3.2.

Teori yang digunakan tentang bagaimana sebuah teknologi dapat diterima oleh penggunanya adalah Teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Teori ini ditemukan oleh Davis pada tahun 1989. Ketika teknologi baru hadir di tengah masyarakat, timbul berbagai macam reaksi pengguna tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan teknologi baru (Soneka & Phiri, 2019). TAM mengasumsikan peran mediasi dari dua variabel yakni manfaat yang dirasakan dan kemudahan yang dirasakan (Granic & Marangunic, 2019). Menurut (Davis, 1989) manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) adalah sejauh mana suatu sistem teknologi dapat

memberi manfaat kepada penggunanya. Selanjutnya kemudahan yang dirasakan (*perceived ease of use*) adalah suatu sistem teknologi yang mudah digunakan tanpa harus mengeluarkan usaha ekstra. Dua variabel di atas adalah penentu utama reaksi individu terhadap penerapan teknologi tertentu yang suatu saat memengaruhi niat untuk menggunakan suatu teknologi (Chen *et al.*, 2017).

2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan perpajakan. Di tahun 2020, PPN berkontribusi sebesar Rp497,3 triliun dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.072,1 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Artinya PPN memberikan kontribusi sebesar 46,4% terhadap penerimaan perpajakan di tahun 2020. PPN pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, konsultan dan industrialis pemerintah Jerman tahun 1919 (Lintang *et al.*, 2017). Definisi PPN menurut (Allolayuk, 2018) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah Indonesia. Secara sistematis, PPN dikenakan atas tambahan nilai dari Barang atau jasa yang bisa dihitung dari harga penjualan dikurangi harga pembelian (Pandiangan, 2014).

Indonesia baru menerapkan PPN pada tanggal 1 April 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang lebih lama berada di Indonesia sejak tahun 1951 (Sukardji, 2014).

2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Sukardji, 2012), karakteristik PPN yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Dari sisi ekonomi, beban pajak akan dibebankan kepada konsumen tingkat akhir. Konsumen tingkat akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan pajak yang ia pikul secara langsung. Dari sisi yuridis, pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa memiliki tanggung jawab atas pembayaran/penyetoran pajak yang terutang.

2. Pajak Objektif

PPN merupakan pajak objektif yang artinya pengenaan kewajiban terutangnya pajak ditetapkan oleh objek pajak tanpa memandang subjek pajaknya. PPN tidak memperhatikan kondisi subjektif dari subjek pajak.

3. PPN Bersifat *Multistage Levy*

PPN memiliki karakteristik sebagai pajak bertingkat, artinya PPN dikenai di tiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Maka di tiap mutasi atau perpindahan BKP atau JKP dikenakan PPN secara berulang.

4. *Indirect Subtraction Method* (Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung)

Indirect Subtraction Method atau yang lumrah disebut *Invoice-Based Credit* atau *Credit Method*, yaitu pajak yang dipungut dari pembeli (pajak keluaran) sebelum disetorkan ke kas negara, dikurangi terlebih dahulu dengan pajak yang dibayarkan pada saat perolehan barang atau jasa (pajak masukan). Istilah pajak keluaran yang dikurangi dengan pajak masukan adalah *credit method*. Dengan

hanya menyetorkan selisih lebih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan, maka tidak akan timbul penyetoran pajak yang ganda. Keunggulan lainnya adalah metode ini mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak secara benar dan mengungkapkan seluruh penjualannya karena terdapat sanksi apabila PKP enggan atau terlambat membuat faktur pajak. Apabila PKP tidak memiliki faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku, maka kredit pajak masukan dianggap tidak sah.

Ketika melakukan metode kredit (*credit method*) diwajibkan untuk membuat faktur pajak (*invoice*). Setiap bulannya PKP wajib menghitung pajak terutang dalam satu masa pajak dengan menghitung selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak masukan yang sudah dibayar. Apabila pajak keluaran jumlahnya lebih besar dari pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan selisih kekurangannya (kurang bayar) ke kas negara. Dan apabila pajak masukan jumlahnya lebih besar dari pajak keluaran, maka atas selisih lebih (lebih bayar) tersebut PKP berhak untuk mendapatkan restitusi/pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak masa berikutnya.

5. PPN Bersifat Nonkumulatif

PPN mengenal adanya metode pengkreditan pajak masukan sehingga PPN bersifat nonkumulatif walaupun mempunyai karakter *multistage tax*.

6. PPN menerapkan Tarif Tunggal (*Single Rate*)

Pasal 7 ayat (1) UU PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah 11% atas

penyerahan dalam negeri dan 0% atas ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, dan JKP.

7. PPN Adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

PPN dikenal dengan istilah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga pajak hanya dikenai atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean. Jika barang atau jasa dikonsumsi di luar Daerah Pabean, tidak akan dikenai PPN di Indonesia.

8. PPN di Indonesia Adalah Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*)

PPN yang dianut di Indonesia merupakan tipe konsumsi jika dipantau dari segi perlakuan terhadap barang modal. Semua pembelian yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha termasuk barang modalnya akan mengurangi nilai tambah yang diperhitungkan (dasar pengenaan pajak).

2.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Konsumsi pribadi oleh konsumen akhir dikenai pajak merupakan tujuan dari PPN, sedangkan konsumsi dalam rangka kegiatan usaha, pada umumnya bukan dikehendaki untuk dikenai PPN. Oleh sebab itu, PPN diperuntukkan kepada pihak konsumen akhir bukan untuk dilimpahkan kepada PKP, meskipun kenyataannya pungutan dilakukan di tiap tahapan produksi serta distribusi barang atau jasa oleh PKP. Darussalam *et al.* (2018) berpendapat, pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan kala PKP melakukan pembelian BKP maupun pemanfaatan JKP. Kebalikannya, pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut pada saat PKP melaksanakan penjualan BKP ataupun penyerahan JKP.

PKP diberi hak dalam mengkreditkan pajak masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP serta JKP terhadap pajak keluaran yang dipungutnya pada saat melaksanakan penyerahan BKP serta JKP. Metode ini digunakan untuk memastikan suatu hal yaitu beban PPN tidak ditanggung oleh PKP serta menjamin pihak yang memikul beban PPN merupakan konsumen akhir. Hal ini selaras dengan salah satu karakteristik utama PPN yakni *indirect tax* (pajak tidak langsung).

Pengkreditan pajak masukan menunjukkan bahwa PKP hanya memungut PPN sebesar selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik PPN lainnya yakni *indirect subtraction method* (metode pengurangan secara tidak langsung). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN hanya dipungut atas nilai tambah. Pengkreditan pajak masukan memiliki beberapa persyaratan.

Pertama, pihak yang bisa mengkreditkan pajak masukan wajib telah dikukuhkan sebagai PKP. Berarti hak atas pengkreditan pajak masukan akan hilang apabila suatu pihak belum dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, pada umumnya transaksi yang dilakukan PKP tidak seluruhnya dikenai PPN. Hal ini menyebabkan tidak seluruhnya pajak masukan atas perolehan barang atau jasa bisa dikreditkan.

Seperti yang dituangkan dalam Pasal 9 UU PPN, ada tiga prinsip dasar dalam pengkreditan pajak masukan, sebagai berikut.

1. Pajak masukan di suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Contoh, pajak masukan dengan faktur pajak tanggal 10 April 2022 bisa dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa April 2022 dalam SPT Masa PPN April 2022;

2. Pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal saat PKP belum berproduksi dapat dikreditkan walaupun belum terjadi penyerahan yang terutang PPN; dan
3. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan syarat perolehan BKP atau JKP yang digunakan berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha pihak yang melakukan penyerahan objek PPN.

2.5 Faktur Pajak

2.5.1 Pengertian Faktur Pajak

Dalam melakukan pemungutan PPN, salah satu hal yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah faktur pajak. Menurut (Waluyo, 2009), faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP. Pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan PPN tidak akan diakui apabila pemungut tidak membuat faktur pajak.

Terdapat dua syarat agar faktur pajak dapat berlaku pada mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran yaitu syarat formal dan syarat material, hal ini tertuang pada Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN. Untuk dapat memenuhi syarat formal faktur pajak, maka PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP minimal harus mencantumkan keterangan di dalam faktur pajak sesuai pada pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN.

Sama seperti pengisian pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, syarat formal wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian agar faktur pajak memenuhi syarat material maka wajib berisi keterangan yang sesungguhnya atau

sebenarnya mengenai transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Apabila dua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh PKP maka faktur pajak dianggap cacat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pajak masukan untuk dikreditkan dengan pajak keluaran.

2.5.2 Jenis Faktur Pajak

Faktur pajak sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya:

1. Faktur pajak keluaran yaitu faktur pajak yang diterbitkan PKP saat saat penyerahan BKP atau JKP.
2. Faktur pajak masukan yaitu faktur pajak yang diperoleh PKP ketika membeli BKP atau memanfaatkan JKP
3. Faktur pajak pengganti yaitu faktur pajak yang diterbitkan sebagai pengganti atas kekeliruan dalam pengisian faktur pajak yang sebelumnya.
4. Faktur pajak gabungan yaitu faktur pajak yang dibuat meliputi seluruh penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur pajak digunggung yaitu faktur pajak yang identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjualnya tidak diisi dan hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.
6. Faktur pajak tidak lengkap yaitu faktur pajak yang tidak terisi dengan lengkap, jelas, dan benar. Faktur ini dapat diperbaiki dengan Faktur pajak pengganti.

2.5.3 Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Penggunaan faktur pajak sebagai wujud pengawasan dan transparansi dalam administrasi PPN nyatanya masih memiliki ruang untuk terjadinya *fraud* dalam PPN. *Fraud* yang paling sering terjadi yaitu banyaknya peredaran faktur pajak

fiktif/Tidak Benar Tidak Sebenarnya (TBTS). Banyak oknum yang menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Hal ini yang memelopori DJP untuk membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur). Definisi menurut (Mukarromah, 2018) faktur pajak elektronik ialah faktur pajak yang dibuat dengan bantuan aplikasi yang ditentukan oleh DJP. E-Faktur ini merupakan sebuah terobosan dari DJP dalam menerapkan sistem teknologi pada administrasi perpajakan. Tanggal 1 Juli 2016 faktur pajak elektronik wajib digunakan oleh seluruh PKP.

2.5.4 Perbedaan Faktur Pajak Manual dan E-Faktur

Menurut (Sergianti, 2019) jika diperbandingkan, faktur pajak manual dan e-Faktur memiliki tiga perbedaan, diantaranya:

1. Perbedaan Bentuk

Secara bentuk terlihat jelas bahwa faktur pajak manual menggunakan kertas (*hardcopy*). Bentuk kertas ini digunakan sebelum diberlakukannya e-Faktur. Sedangkan e-Faktur seperti namanya yaitu dalam bentuk dokumen elektronik yang merupakan *output* dari aplikasi pemerintah (*e-tax invoice*).

2. Perbedaan Cara Input

Dari cara menginput data pun ada perbedaan dimana pada faktur pajak manual ketika PKP menerima pajak ,asukan maka harus meng-*input* ulang secara manual data yang mereka terima. Sedangkan jika dengan e-Faktur, proses *input* dilakukan pada aplikasi e-Faktur dengan melalui fitur pajak masukan.

3. Perbedaan Prosedur Pelaporan

Setelah adanya e-Faktur, PKP wajib mengunggah faktur pajak, untuk mendapatkan kode QR dan dilakukan *approval* oleh DJP. Prosedur ini agar PKP dapat membuat dan melaporkan SPT PPN. Sedangkan sebelumnya dalam faktur pajak manual, PKP tidak wajib melakukan prosedur ini.

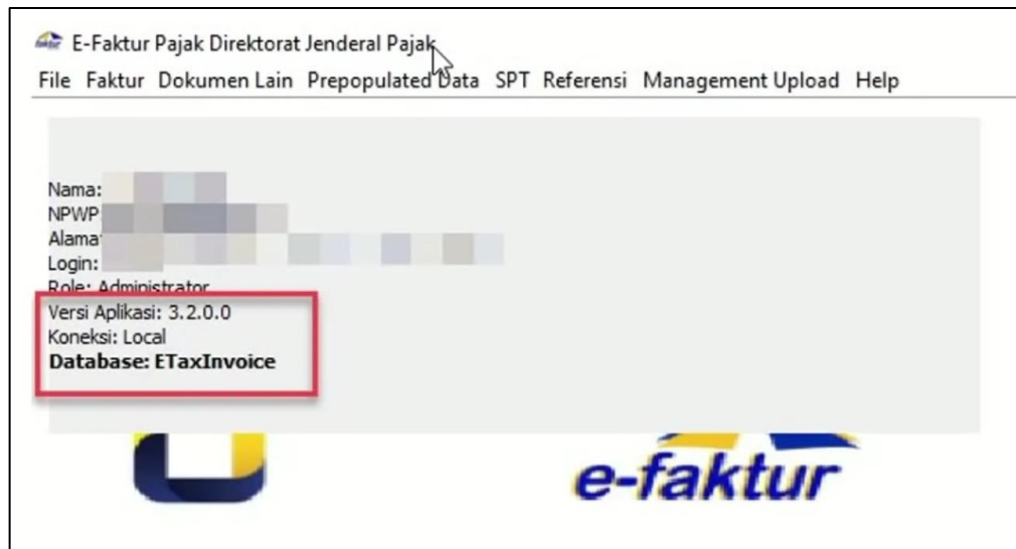
2.6 Tata Cara *Update* Aplikasi E-Faktur 3.2

Dilansir dari <https://klikpajak.id/>, berikut langkah-langkah melakukan *update* aplikasi e-Faktur 3.2.

1. Lakukan pencadangan data atau *backup* data terlebih dahulu pada aplikasi e-Faktur 3.0/3.1 dengan meng-copy dan menyimpan di direktori lain, *flashdisk*, atau *harddisk* eksternal.
2. *Rename* folder e-Faktur lama (e-Faktur 3.1 yang sebelumnya diunduh).
3. Agar mudah menemukan folder e-Faktur lama, *rename* dengan menambahkan kata “-old” pada folder tersebut.
4. Unduh *patch update* aplikasi e-Faktur 3.2 yang terletak pada laman <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi> dan *extract file* tersebut disesuaikan dengan *Operating System* (OS) milik perangkat pengguna.
5. Jalankan *EtaxInvoice.exe* dan tunggu hingga muncul tulisan permintaan “Registrasi”, tetapi tahap ini dilewati saja dan tidak perlu diisi.
6. Berikutnya salin folder ‘db’ yang ada di e-Faktur lama. Lalu pindahkan pada folder e-Faktur terbaru versi 3.2 yang telah di-*extract*.
7. Kemudian klik “*EtaxInvoiceUpd.exe*” pada e-Faktur terbaru, tunggu hingga prosesnya selesai.

8. Ketika proses sudah selesai, *rename* folder menjadi “*EtaxInvoiceUpd_OLD.exe*”.
9. Setelah proses ini selesai, aplikasi e-Faktur 3.2 sudah dapat dijalankan.

Gambar II.1 Tampilan Aplikasi e-Faktur 3.2



Sumber: <https://klikpajak.id/> (2022)

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Implementasi <i>Prepopulated</i> Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, KTTA, Manihuruk (2021)	Mengkaji dampak fitur <i>prepopulated</i> Pajak Masukan; respon PKP terkait adanya fitur <i>prepopulated</i>	Tinjauan lebih berfokus pada penerapan fitur <i>prepopulated Pajak Masukan</i> pada e-Faktur 3.2 di KPP Pratama Depok Sawangan
2	Menelisik Penerimaan E-Faktur Versi 3.0 Melalui Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> , Jurnal, Ariasih <i>et al.</i> (2021)	Menguji pengaruh penerapan e-Faktur 3.0 melalui pendekatan unsur persepsi kegunaan dan unsur persepsi kemudahan	Penulis lebih spesifik lagi membahas terkait fitur <i>prepopulated</i> data Pajak Masukan yang ada di e-Faktur 3.2 pada KPP Pratama Depok Sawangan
3	Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Setelah Implementasi E-Faktur Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, KTTA, Tobing (2020)	Pengaruh antara sebelum dan sesudah implementasi e-Faktur terhadap penerimaan PPN	Penulis melakukan tinjauan terhadap salah satu fitur terbaru yakni <i>prepopulated</i> Pajak Masukan dengan objek studi di KPP Pratama Depok Sawangan

Sumber: Kajian Literatur Penulis